



## HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SERANGAN KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Anak Agung Adi Lestari<sup>(1)</sup>, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi<sup>(2)</sup>, I Gusti Bagus Hengki<sup>(3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati

Email : [Email: gungmirah118@gmail.com](mailto:gungmirah118@gmail.com)

### **Abstract**

*The problem described in this research is about how the legal protection for civilians in armed conflict attacks is viewed from human rights, and how government efforts in providing legal protection for civilians. The purpose of this paper is to know the legal protection of civilians in the armed conflict in human rights and to know the government's efforts to provide legal protection for the civilian population. The method used in this study is the normative legal research is a study that moved from the gap in the norm / principle of law. The result of the research is that the legal protection for civilians in armed conflict attacks is viewed from human rights namely Article 30 of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, everyone is entitled to a sense of security and peace and protection against the threat of fear to do or not do something and Article 35 Everyone has the right to live in a peaceful, secure, and peaceful society and state order that respects, protects and fully realizes human rights. The government's efforts in providing legal protection for the civilian population is to mobilize the security forces of the TNI / Polri based on Article 28I Paragraph (4) of the 1945 Constitution to formulate the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of Human Rights is the responsibility of the state, especially the government. The Government is obliged to provide legal protection for civilians in the armed conflict, in the context of police mobilization as a form of government effort to provide legal protection for civilians in the armed conflict, based on the provision of Article 4 of Law Number 2 Year 2002 on Police formulating the Police of the Republic of Indonesia aiming to realize the domestic security which includes maintaining the security and public order and the establishment of the peace of society by upholding the Human Rights.*

**Keywords:** *Civil Rights Protection, Armed Conflict, Human Rights*

## Abstrak

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata dilihat dari hak asasi manusia, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata dalam hak asasi manusia dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang beranjak dari kesenjangan norma/asas hukum. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi warga sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari hak asasi manusia yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas rasa aman dan damai serta perlindungan dari ancaman takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan Pasal 35 Setiap orang berhak hidup dalam masyarakat dan ketertiban negara yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan sepenuhnya mewujudkan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil adalah dengan mengerahkan aparat keamanan TNI/Polri berdasarkan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 untuk merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, dalam rangka pengerahan polisi sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam konflik bersenjata, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Sipil, Konflik Bersenjata, Hak Asasi Manusia

### A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah

diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan bangsa, ras, *agama atau jenis kelamin*. Hak Asasi Manusia melekat pada eksistensi

manusia yang bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan karena hakikat HAM merupakan upaya menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. *Selain itu upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.*

Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada

seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup> Undang-Undang tentang HAM akan berfungsi sebagai Undang-Undang payung bagi peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang sudah ada selama ini. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) Pasal 1 menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak perlindungan penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal tersebut

---

<sup>1</sup>Atmaja, 2013, "*Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian)*", Makalah, FH-UNUD, Denpasar, hlm. 45

tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yakni pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), merumuskan *bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.* Pasal 28I ayat (4) merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata.

Konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia seperti di wilayah Aceh yaitu konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di wilayah Maluku konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Republik Maluku Serikat (RMS), serta di wilayah Papua konflik bersenjata antara

pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini menimbulkan keresahan dan ketakutan serta mengancam keselamatan warga sipil yang tinggal di wilayah konflik. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata, hal ini disebabkan karena perlindungan tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Berdasarkan dari latar belakang diatas, menarik bagi penulis untuk mengangkat karyatulis yang berjudul Hak perlindungan penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia.

Secara teoritis, hak-hak yang terdapat di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* dapat dikelompokkan dalam tiga bagian: 1) menyangkut hak-hak politik dan yuridis, 2) menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, 3) menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.<sup>2</sup> Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 53

diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagaimana manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar dari Hak Asasi Manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Hak Asasi Manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada Negara atau Undang-Undang Dasar, dan kekuasaan pemerintah. Bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa. Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia seperti di wilayah Aceh konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di wilayah Maluku konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Republik Maluku Serikat (RMS), serta di wilayah Papua konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini

menimbulkan keresahan dan ketakutan serta mengancam keselamatan warga sipil yang tinggal di wilayah konflik. Maka dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata, hal ini dikarenakan perlindungan tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pada teori perlindungan hukum dalam hal bagaimana memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata, dalam hal ini dikutip konsep perlindungan hukum meliputi: 1) *Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan*; 2) *Subjek hukum*; dan 3) *Objek perlindungan hukum. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Manan, Bagir, 2011, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 60

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum *rechstaat* apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Asas legalitas. Setiap pihak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan (*wettelijkegrondslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formil dan undang-undang sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanyabertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan di ripemerintahan terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> F. Sugeng Istanto, 2012, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat*

Wewenang pemerintahan berasal dari undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, organ pemerintah tidak dapat menganggap, bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan.

Sebenarnya kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang;

pembuat undang-undang dapat memberi wewenang pemerintahan,

tetapi dapat juga kepada pegawai tertentu atau kepada badan khusus tertentu.

Dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 (setelah amendemen yang keempat kalinya),

ditemukan beberapa pasal yang melahirkan kewenangan,

baik diberikan kepada eksekutif,

yudisial maupun legislatif dalam pasal-pasal tersebut.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum, penelitian berdasarkan asas-asas, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku terkait pada Hak perlindungan penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan hak perlindungan penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer (primary law material) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar 1945

- b) Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).

Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi literature-literature melalui perpustakaan, buku-buku dan jurnal-jurnal terkait Hak perlindungan penduduk sipil dalam serangkaian konflik bersenjata ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Teknik deskripsi adalah penggambaran uraian penelitian.

- b. Teknik Konstruksi adalah pembentukan konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan terkait.
- c. Teknik evaluasi adalah penilaian oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.

Teknik Argumentasi, penalaran hukum dalam pembahasan permasalahan hukum pada penelitian ini.

### **C. Pembahasan Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil**

Konstitusi Negara Indonesia yakni pada UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1), merumuskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (4) merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan Umum; dan
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Perlindungan hukum bagi penduduk sipil merupakan tugas pokok dari Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Di dalam menjalankan tugas pokok kepolisian memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam pasal 16 ayat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002

---

<sup>5</sup>Naming, Ramdlon., 2011, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*. UI, Jakarta, hlm. 29

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang di bidang proses pidana meliputi:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata di tinjau dari HAM, dalam hal ini hak perlindungan penduduk sipil dalam

---

<sup>6</sup>Manan, Bagir, 2011, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 43

serangan konflik bersenjata merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yakni pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), merumuskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, organ pemerintah tidak dapat menganggap, bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Sebenarnya wewenang hanya diberikan oleh undang-undang; pembuat undang-undang dapat memberi wewenang pemerintahan, tetapi dapat juga kepada pegawai tertentu atau kepada badan khusus tertentu. Dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 (setelah amandemen yang

keempat kalinya), ditemukan beberapa pasal yang melahirkan kewenangan, baik diberikan kepada eksekutif, yudisial maupun legislatif dalam pasal-pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak atas rasa aman, pada perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata, antara lain :

1. Pasal 29 Ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, Ayat 2 merumuskan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
3. Pasal 35 Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan

melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil, dalam hal ini hak asasi merupakan hak universal yang dimiliki oleh seorang individu sejak lahir dan tidak boleh ditiadakan oleh orang lain. Istilah hak disini mengacu pada nilai-nilai khusus manusia yang dianggap sedemikian fundamental pentingnya sehingga nilai-nilai itu harus ditegakkan apabila aspirasi terpenting dalam tatanan sosial ingin diwujudkan. Aspirasi terpenting manusia itu menjelma menjadi hak-hak asasi. Termasuk dalam hak asasi ini adalah hak untuk hidup layak, merdeka, dan selamat. Adalah tugas negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya sendiri dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau meniadakannya.

Hak Asasi Manusia akan mengalami hambatan dalam situasi konflik bersenjata, baik itu konflik antarnegara maupun konflik dalam

negeri. Dalam konflik bersenjata, penduduk sipil suatu negara atau wilayah sering menjadi sasaran langsung dan menderita karenanya. Penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik terkadang mengalami pembantaian massal, diperkosa, disandera, dilecehkan, diusir, dijarah, dan dihalang-halangi aksesnya terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan. Akses terhadap sumber ekonomi merupakan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk sipil korban konflik.<sup>7</sup> Ketika pecah perang terbuka, sasaran-sasaran sipil sering kali juga menjadi target dari serangan, hal ini akan mengakibatkan dampak beruntun pada sumber kehidupan masyarakat selanjutnya. Dalam kondisi konflik masyarakat sipil akan menanggung akibat terputusnya sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi mereka menjadi target serangan sehingga mereka kehilangan pekerjaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, para pedagang juga takut untuk beraktifitas karena tidak ada jaminan keselamatan. Maka

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 21

upaya perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata oleh pemerintah sangat penting dengan mengerahkan aparat keamanan baik itu Kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia.

Upaya pemerintah dalam perspektif perlindungan hukum pada Hak Asasi Manusia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1), yang merumuskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Kepolisian dalam upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil, bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

#### **D Simpulan dan Saran**

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil yaitu mengerahkan aparat keamanan TNI/Polri berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata, dalam konteks pengerahan kepolisian sebagai bentuk *upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dalam serangan konflik bersenjata, berdasar pada ketentuan* Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

*Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta.

## Daftar Pustaka

### Buku

Atmaja, 2013, "*Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian)*", Makalah, FH-UNUD, Denpasar.

F. Sugeng Istanto, 2012, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Andy Offset, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Manan, Bagir, 2011, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Naming, Ramdlon., 2011, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*. UI, Jakarta

Nieuwenhuis dalam Sudikno Mertokusumo, 2011, *Penemuan Hukum Sebuah*